

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 93 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/IX/ 2020 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, menyatakan bahwa Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 55/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 93/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 24 September 2020
- Lampiran 1 Halaman.